

HATI-HATI TRANSISI: “HAK ATAS ENERGI JADI KOMODITI”

POIN-POIN UTAMA

Mengingat pentingnya kerangka transisi energi di Indonesia, kertas posisi ini menyediakan data dan analisis bagi para pemangku kepentingan untuk mengawal pilihan mekanisme transisi energi.

WALHI menekankan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai kerangka transisi energi di Indonesia. Kerangka transisi energi seharusnya berpijak pada prinsip keadilan dan berkelanjutan, bukan sebaliknya menjadikan transisi energi ajang mencari untung dibalik krisis iklim.

1. Paradigma Yang Menempatkan Energi Sebagai Komoditas

Elit pemerintah, korporasi dan oligarki membonceng transisi energi dan menawarkan energi nuklir, bendungan skala besar, dan bioenergi industri sebagai bagian dari ‘energi terbarukan,’ bahkan sejumlah proyek yang nampak ‘bersih’ seperti tenaga surya atau angin, terkadang dibangun di atas tanah yang dirampas atau dicuri dari komunitas lokal dan masyarakat adat.

Mayoritas energi dihasilkan melalui pembangkit listrik skala besar yang terpusat, lalu didistribusikan melalui jaringan listrik nasional. Pendekatan ini memiliki berbagai masalah. Pertama, metode ini sangat boros dalam mendistribusikan energi, karena banyak energi yang terbuang karena sebagian energi listrik berubah jadi panas dalam perjalanan dari tempat energi ini dihasilkan menuju tempat penggunaan akhir. Kedua, energi dari pembangkit semacam itu jarang memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya di daerah pedesaan, karena energi cenderung dialirkan ke industri besar dan kota-kota besar, di mana pemodal dan kelompok elit menjadi penerima manfaat utama. Ketiga, bahkan pembangunan infrastruktur energi terbarukan berskala besar bisa menyebabkan deforestasi, mengganggu ekosistem serta keanekaragaman hayati lokal, dan pengambilalihan lahan milik masyarakat.

2. Tipu Muslihat Sektor Pendanaan

Kita semestinya mempertanyakan intensi utama dari operasi lembaga pendanaan dalam upaya mendorong transisi energi dan menyadari bahwa instrumen pendanaan sejak awal telah terlibat dalam operasi sektor energi. Sebagaimana dunia usaha dan bank mengumpulkan dana untuk eksplorasi industri fosil, mengeksploitasi sumber daya alam, dan memperparah kemiskinan kelompok-kelompok rentan. Institusi pendanaan merupakan bagian dari masalah yang menyebabkan kita terjebak dalam krisis iklim saat ini. Pembiayaan dari Export Credit Agency seperti Exim Bank, JBIC, China Development Bank, Nippon Export and Investment Insurance, untuk proyek-proyek fosil di Indonesia sebelumnya saja sudah melebihi USD 40 miliar. Jumlah yang sudah dua kali lipat lebih besar dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP)-yang turut didorong oleh institusi pendanaan- yang hanya bernilai USD 20 miliar. Menerima skema pendanaan transisi yang dipenuhi skema utang akan berakhir menjadi beban berlapis pemerintah, dimana mereka pertama-tama dipaksa menerima investasi dengan beban besar untuk membangun infrastruktur energi fosil, lalu disodori skema transisi energi yang penuh utang baru. Alih-alih membantu pendanaan pada sektor energi, membiarkan institusi pendanaan seperti Bank Swasta, Multi Development Bank, atau Export Credit Agency bermain dalam pendanaan transisi energi justru lebih mirip memberikan energi pada institusi-institusi pendanaan ini.

3. Tidak Ada Landasan Hukum, Sulit Untuk Menarik Pertanggungjawaban

Kepastian hukum tentang kedudukan Sekretariat dan agenda kerja JETP menjadi pertanyaan besar dalam prinsip tata kelola yang baik. Pertanyaan ini akan merujuk pada sejauh mana Sekretariat JETP dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal kontribusi dan pengaruhnya terhadap pengaturan perihal hajat hidup orang banyak. Ketidakjelasan posisi dalam landasan hukum menjadi problematik, terutama dalam segi tata kelola dan pertanggung jawaban. Bahkan jika menemui permasalahan fundamental dalam perencanaan dan implementasi. Perencanaan dan implementasi yang salah, menyeleweng, dan melanggar peraturan perundang-undangan, dapat memberi dampak serius bagi rakyat dan bangsa.

PENGANTAR ■

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai mekanisme dan platform transisi energi dalam merespon situasi krisis iklim. Saat ini berbagai skema transisi energi seperti Climate Investment Funds (CIF), Energy Transition Mechanism (ETM), Coal Retirement Mechanism (CRM), Indonesia Energy Mechanism Country Platform (EMCP), Just Energy Transition Partnership (JETP) maupun skema lainnya yang mungkin dikembangkan di kemudian hari, terus dimunculkan sebagai upaya dalam menjalankan transisi energi di Indonesia. Sayangnya mekanisme dan platform yang diciptakan masih bertumpu dan mengikuti arus aliran sumber pendanaan yang saat ini masih didominasi oleh lembaga keuangan dan sebagian besar bersumber dari utang.

Skema transisi energi saat ini masih beroperasi dalam kerangka business as usual dan belum dilihat sebagai proses untuk mengubah pola penyediaan energi dari ekstraktif dan sentralistik menjadi regeneratif dan demokratis. Padahal transisi energi ini seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan, serta tidak menambah beban ekonomi rakyat, termasuk beban pembayaran utang yang muncul dalam konteks transisi energi. Mekanisme dan platform transisi energi, termasuk kerjasama yang dibangun, yang masih menggunakan energi fosil, tidak demokratis, dan merampas ruang hidup rakyat, menghancurkan lingkungan hidup, serta menggunakan skema utang adalah skema-skema transisi energi yang harus di-TOLAK dan di-LAWAN, karena tidak menjawab persoalan energi Indonesia yang masih berorientasi pada energi fosil yang justru merupakan akar krisis iklim.

Cara pandang yang salah melihat energi sebagai komoditas adalah akar persoalan yang semakin menambah kerentanan rakyat. WALHI berpendapat bahwa transisi energi di Indonesia harus merupakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, yakni energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, termasuk berkeadilan gender, demokratis, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas/anti-korupsi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia maupun non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal dan meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

Salah satu mekanisme yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah Just Energy Transition Partnership (JETP). Pada tanggal 16 November 2022, Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) meluncurkan Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia (JETP Indonesia) di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia. IPG terdiri dari pemerintah Jepang dan Amerika Serikat, yang pemimpin kemitraan ini, bersama Kanada, Denmark, Uni Eropa, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Norwegia, Republik Italia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Kemitraan ini menjanjikan komitmen awal sebesar US\$20 miliar, yang terdiri dari pendanaan IPG sebesar US\$10 miliar dan pembiayaan swasta dari koalisi perbankan yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) senilai US\$10 miliar). Sehingga JETP Indonesia menjadi paket pembiayaan transisi energi terbesar di dunia hingga saat ini.¹

¹ JETP Indonesia, *About JETP*, <https://jetp-id.org/>, diakses pada 12 November 2023

Langkah awal yang tengah dilakukan JETP-Indonesia saat ini adalah mengembangkan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP). Proses ini akan dipimpin oleh Sekretariat JETP. Sayangnya Sekretariat JETP justru lebih berpihak pada kepentingan pasar dalam mengusulkan prioritas kebijakan. Proses yang dilakukan pun tidak sama sekali memberikan ruang partisipasi yang bermakna dan cenderung tidak transparan.

POSISI DAN TUNTUTAN ■

Kertas posisi ini menggambarkan sikap dan posisi WALHI terhadap mekanisme dan platform transisi energi di Indonesia, serta memberikan analisa dari aspek perundang-undangan di Indonesia. Secara garis besar, hingga saat ini belum ada payung dan landasan hukum di Indonesia yang melegitimasi mekanisme dan platform transisi energi yang dijalankan di Indonesia, termasuk Sekretariat JETP. Ketidakjelasan dari aspek perundang-undangan menjadikan pelaksanaan transisi energi di Indonesia masih diliputi banyak pertanyaan. Karena pada akhirnya skema energi yang sedang diajukan masih belum bisa menjawab bagaimana persoalan penghentian penggunaan energi fosil, skema pendanaan yang tidak berasal dari utang, dan meletakkan prinsip transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan dalam mekanisme dan platform yang dibangun.

Untuk itu, WALHI bersikap dan berposisi **MENOLAK** terhadap mekanisme dan platform transisi energi di Indonesia saat ini, termasuk skema dari Sekretariat JETP, dengan alasan:

1. Proses yang dibangun tidak demokratis, karena tidak melibatkan seluruh stakeholder, termasuk rakyat sebagai pemangku kepentingan yang terdampak dari mekanisme ini, diantaranya kelompok buruh, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
2. Masih melanggengkan penggunaan energi fosil dalam skema yang dibangun.
3. Pendanaan yang bersumber dari utang, sehingga menambah beban rakyat yang saat ini telah mengalami lapisan krisis, termasuk krisis iklim.
4. Mekanisme dan platform transisi energi yang dijalankan di Indonesia, termasuk kelembagaan JETP, masih belum memiliki landasan hukum yang kuat.
5. Mekanisme dan platform transisi energi yang saat ini telah dan sedang dikembangkan, termasuk pada mekanisme JETP, tidak meletakkan nilai dan prinsip-prinsip transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk prinsip keadilan gender.

WALHI menuntut pemerintah Indonesia untuk mengembangkan mekanisme dan platform transisi energi yang:

1. Demokratis, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas/anti-korupsi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia maupun non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal dan meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat, mencegah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender, serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim
2. Memiliki landasan hukum perundang-undangan yang memuat asas dan prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk asas keadilan gender.
3. Tidak menggunakan skema-skema pendanaan yang berasal dari utang yang akan menambah beban rakyat.

ENERGI ADALAH HAK, BUKAN KOMODITAS ■

Hak atas akses energi universal adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. Seluruh pembangkitan energi dihasilkan dari alam, dan sebagai sumber daya bersama, energi tidak boleh dijajah oleh kepentingan korporasi. Sistem energi harus diletakkan di fondasi pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan pada akumulasi kapital. Energi bukan sekadar komoditas; ia adalah "common goods" yang melampaui nilai moneter. Energi memajukan hidup, martabat, dan aspirasi sebagian besar masyarakat.

Akses terhadap energi seharusnya bukanlah kemewahan yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang, tetapi hak asasi, karena dia memungkinkan produksi pangan, tempat tinggal layak di berbagai iklim, layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas. Namun, Badan Energi Internasional melaporkan sekitar 760 juta orang masih tidak memiliki akses terhadap listrik². Lebih banyak yang lain memiliki akses yang tidak konsisten atau berkualitas rendah. Kemiskinan energi dapat memicu masalah utama kemiskinan yang lain seperti perawatan kesehatan yang kurang memadai, peluang pendidikan yang terbatas, dan lapangan pekerjaan yang minim.

Dalam mencapai keselarasan antara hak atas energi dan keberlanjutan, akses terhadap energi harus dijalankan dengan melindungi hak dan menghormati martabat semua individu. Hal ini harus melibatkan juga upaya untuk mengakhiri pemborosan atau pola konsumsi energi yang berlebihan melalui efisiensi dan penghematan, serta membatasi konsumsi berlebihan oleh korporasi dan elit. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mengenai energi menargetkan akses universal yang terjangkau, andal, dan modern pada 2030, namun, kita perlu melihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan "akses universal" ini. Jika yang dimaksud hanyalah upaya penyediaan bola lampu untuk rumah tangga termiskin, sementara di sisi lain terus mengizinkan korporasi dan elit global untuk mengkonsumsi sampai pada titik berlebihan dan berbahaya, ini tentu saja bukanlah cara yang adil dalam penyediaan energi. Kita tidak bisa menerima ketidakadilan akses energi seperti ini.

Mengganti sumber energi kotor yang dikendalikan oleh pemodal dengan sumber energi 'berkelanjutan' yang melayani kepentingan pencarian keuntungan yang sama juga bukanlah hal yang ingin kita tuju. Sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, solusi palsu semacam ini hanya akan melanjutkan eksploitasi alam dan finansialisasi layanan alam. Energi harus dilihat sebagai kebaikan bersama, bukan hanya untuk investasi oligarki dan elit pemerintahan. Biaya lingkungan dan sosial yang akan timbul dari semua bentuk pembangkitan energi menjadi hal yang perlu untuk dipahami seluruh orang dalam lingkungan dan wilayahnya. Bahan bakar fosil jelas merusak iklim dan pengaruh lobi dari para pelakunya merusak demokrasi kita, tapi energi terbarukan juga tetap memiliki dampak sendiri, seperti pada perubahan bentang ekosistem dan ketergantungan terhadap penambangan mineral dan logam.

Menyeimbangkan tuntutan hak atas energi dan mengejar sistem energi yang berkelanjutan membutuhkan pertimbangan dan kerja sama yang cermat. Karena itu, masyarakat terdampak harus memiliki suara dalam

² IEA (2023), *SDG7: Data and Projections*, <https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections>, diakses pada tanggal 12 November 2021

menentukan dampak yang dapat diterima dan dikendalikan dalam sistem pembangkitan energi, dan dengan semangat yang sama memiliki kuasa untuk menolak sistem energi yang mengancam keselamatan lingkungan dan hidup mereka, apapun jenis sumber energinya.

Saat ini elit pemerintah, korporasi dan oligarki sedang membonceng transisi energi dan menawarkan energi nuklir, bendungan skala besar, dan bioenergi industri sebagai bagian dari ‘energi terbarukan,’ bahkan sejumlah proyek yang nampak ‘bersih’ seperti tenaga surya atau angin, terkadang dibangun di atas tanah yang dirampas atau dicuri dari komunitas lokal dan masyarakat adat. Beberapa model peralihan menuju energi terbarukan harus bisa mempertimbangkan dampak negatif seperti deforestasi, degradasi bentang alam, serta polusi udara, tanah, atau air yang dapat muncul dari proyek berskala besar.

Konsep 100% energi terbarukan secara universal menuntut akses energi memadai bagi semua, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Namun, tuntutan ini tidak boleh berdiri sendiri; ia harus diiringi oleh transisi yang adil, pemenuhan kebutuhan energi yang cukup, kedaulatan energi, dan demokrasi energi. Untuk memenuhi tuntutan ini upayanya harus mempertimbangkan pemerataan dan akses terhadap sumber daya dan teknologi pembangkitan energi.

Pilihan terbaik yang harus diupayakan dalam membangun energi terbarukan adalah dalam skala lokal, terdesentralisasi, dan bisa diadopsi dengan mudah. Komunitas warga harus menjadi garda depan dalam pengelolaan energi, untuk itu akses terhadap teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaannya harus bisa didapatkan oleh mereka. Pembangunan pembangkit energi terbarukan dalam skala kecil akan membawa dampak signifikan dalam memastikan akses universal terhadap energi. Sistem energi harus didesain untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengokohkan hak atas tanah bagi masyarakat lokal dan adat, serta tidak menciptakan eksploitasi dalam rantai produksi.

Saat ini, mayoritas energi dihasilkan melalui pembangkit listrik skala besar yang terpusat, dan kemudian didistribusikan melalui jaringan listrik nasional. Pendekatan ini memiliki berbagai masalah. Pertama, metode ini sangat boros dalam mendistribusikan energi, karena banyak energi yang terbuang karena sebagian energi listrik berubah jadi panas dalam perjalanan dari tempat energi ini dihasilkan menuju tempat penggunaan akhir. Kedua, energi dari pembangkit semacam itu jarang memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya di daerah pedesaan, karena energi cenderung dialirkan ke industri besar dan kota-kota besar, di mana pemodal dan kelompok elit menjadi penerima manfaat utama. Ketiga, bahkan pembangunan infrastruktur energi terbarukan berskala besar bisa menyebabkan deforestasi, mengganggu ekosistem serta keanekaragaman hayati lokal, mencemari lingkungan, dan merampas wilayah kelola rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang efisien dan dapat memenuhi kebutuhan, yang dikontrol secara demokratis oleh masyarakat, komunitas dan pemerintahan dalam unit lebih kecil. Pembangkitan energi berskala kecil dan teknologi yang relevan secara lokal diupayakan terutama dengan mempertimbangkan sistem yang memiliki modularitas³ yang memungkinkan peningkatan kapasitas secara bertahap seiring

³ modularitas adalah sejauh mana komponen sistem memiliki fleksibilitas dan variasi dalam penggunaan serta dapat dikembangkan terpisah jika permintaan daya yang dibutuhkan meningkat

dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menambah energi berdasarkan kapasitas dan kecukupan energi yang mereka butuhkan.

MEMBERI PENDANAAN PADA SEKTOR ENERGI ATAU MEMBERI ENERGI PADA SEKTOR PENDANAAN? ■

Secara historis, negara-negara maju di belahan bumi utara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang dan Prancis, memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap krisis iklim. Dalam proses menjadi negara maju, negara-negara di belahan bumi utara telah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam negara-negara di belahan bumi selatan, seperti Indonesia, mengkonsumsi energi secara berlebihan dan melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Ironisnya, dampak terburuk dari krisis iklim ini justru dialami oleh masyarakat di negara-negara belahan bumi selatan. Sementara itu, kemampuan negara-negara belahan bumi selatan untuk menghadapi krisis iklim ini menjadi terbatas dan sangat bergantung pada dukungan dari negara-negara maju.

Sayangnya, alokasi pendanaan yang disediakan oleh negara-negara maju untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi di negara-negara berkembang masih sangat terbatas. Per Juni 2018, dana yang berhasil dikumpulkan melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk khusus untuk menangani isu ini hanya mencapai USD 6,6 miliar. Jumlah ini hanya sebesar 0,8 persen dari total ideal kewajiban Amerika Serikat dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mitigasi krisis iklim sebesar USD 809,72 miliar. Angka ini belum termasuk biaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Bahkan angka ini belum termasuk biaya atas beban dan atau pemulihan hak perempuan yang mengalami beban berlapis akibat krisis iklim.

Oleh karena itu, negara-negara maju perlu memberikan dukungan pendanaan yang lebih besar, yang bukan dalam bentuk utang, untuk upaya adaptasi terhadap krisis iklim. Pendanaan ini juga harus mencakup penyelesaian isu-isu ketimpangan pendapatan, defisit anggaran untuk perawatan kesehatan, pendidikan, sosial, dan layanan publik, serta isu-isu ketimpangan gender. Sayangnya, mekanisme pembiayaan transisi energi yang saat ini dijalankan oleh lembaga-lembaga pendanaan global seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan the Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), masih didominasi oleh utang. Utang ini akan menjadi beban ganda bagi negara-negara berkembang, mengingat sebelumnya negara-negara ini sudah memiliki utang besar untuk pembangunan infrastruktur energi berbasis fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Kita semestinya mempertanyakan intensi utama dari operasi lembaga pendanaan dalam upaya mendorong transisi energi. Kita harus menyadari bahwa instrumen pendanaan sejak awal telah terlibat dalam operasi sektor energi, di mana dunia usaha dan bank mengumpulkan dana untuk eksplorasi industri fosil, mengeksploitasi sumber daya alam, dan memperparah kemiskinan kelompok-kelompok rentan. Institusi pendanaan merupakan bagian dari masalah yang menyebabkan kita terjebak dalam krisis iklim saat ini.

Hubungan antara pemangku kepentingan di sektor pendanaan dengan sektor energi lebih kompleks daripada sekadar manuver keuangan yang cerdas. Secara historis, keinginan besar pemangku kepentingan bisnis energi terhadap pendanaan telah memainkan peran penting dalam mentransformasikan modal, menjadikannya lebih fleksibel, meningkatkan intensitas persaingan dan mendorong perusahaan memeras lebih banyak keuntungan dari kerja buruh dan kekayaan alam.

Korporasi energi telah berkolaborasi dengan bank dan sektor pendanaan lain untuk mengembangkan berbagai kesepakatan pembiayaan yang dipakai untuk mendukung perluasan operasi energi kotor mereka dan dalam banyak kasus juga sebagai upaya untuk menyembunyikan kerugiannya. Pembiayaan proyek, misalnya, yang hingga saat ini merupakan bentuk utama pembiayaan utang, pertama kali muncul pada tahun 1930-an ketika sebuah bank di Dallas memberikan pinjaman nonrecourse kepada sebuah perusahaan minyak dan gas yang mencari bentuk pembiayaan off-balance sheet yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengembangkan lapangan migas baru tanpa harus menempatkan aset inti dari perusahaannya dalam risiko. Dana indeks komoditas pertama, yang dirancang pada awal tahun 1990-an oleh bank investasi Goldman Sachs, juga melibatkan komoditas minyak dan gas yang bertujuan untuk menciptakan sebuah instrumen yang dapat memberikan klien mereka kepastian harga minyak yang dapat diprediksi. Demikian pula dengan credit default swap (instrumen asuransi yang menyebabkan runtuhnya raksasa asuransi AIG pada tahun 2008) yang pertama kali direkayasa pada tahun 1994 untuk memungkinkan JP Morgan memberikan pinjaman sebesar \$4,8 miliar kepada perusahaan raksasa minyak Exxon untuk menutupi potensi kewajiban yang harus dibayarkan akibat tumpahan minyak Exxon Valdez di Alaska, tanpa mengharuskan JP Morgan menyisihkan cadangan modal untuk pinjaman tersebut. Perusahaan-perusahaan energi juga berada di belakang perdagangan derivatif cuaca pertama, yang ditransaksikan pada tahun 1996 antara Aquila Energy dan perusahaan utilitas Consolidated Edison (ConEd). Perdagangan cuaca kini menjadi industri bernilai miliaran dolar, dimana 70 persen pengguna akhirnya adalah korporasi pada sektor energi⁴.

Di Indonesia sendiri, pembiayaan dari Export Credit Agency, bank-bank BUMN maupun swasta hingga Multi Development Bank, untuk proyek-proyek fosil sebelumnya saja sudah melebihi USD 40 miliar. Jumlah yang sudah dua kali lipat lebih besar dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP)-yang turut didorong oleh institusi pendanaan- yang hanya bernilai USD 20 miliar, dimana 99% berbentuk utang. Menerima skema pendanaan transisi yang dipenuhi skema utang akan berakhir menjadi beban berlapis bagi pemerintah dan masyarakat di negara selatan, dimana mereka pertama-tama 'dipaksa' menerima investasi dengan beban besar untuk membangun infrastruktur energi fosil, lalu disodori skema transisi energi yang penuh utang baru. Alih-alih membantu pendanaan pada sektor energi, membiarkan institusi pendanaan yang sama bermain dalam mengumpulkan keuangan untuk skema transisi energi justru lebih mirip memberikan energi pada institusi-institusi pendanaan ini.

Ketika negara-negara maju memberikan pendanaan kepada negara-negara berkembang untuk mengatasi krisis iklim, ini bukanlah bantuan, melainkan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban mereka. Pendanaan dari negara-negara belahan bumi utara merupakan bagian dari pembayaran utang iklim mereka kepada dunia karena mereka telah melebihi *budget* karbon emisi mereka. Pendanaan ini harus berasal dari sumber publik yang stabil dan dapat diprediksi. Pendanaan ini tidak boleh melalui mekanisme *offset* atau solusi palsu lainnya yang memungkinkan mereka untuk terus mengemisi selama mereka membeli nilai karbon dari belahan bumi lain. Pendanaan ini juga tidak boleh meningkatkan beban utang, mendukung akuisisi pribadi, atau hak kekayaan intelektual untuk teknologi dan pengetahuan iklim.

Pengalihan dana militer atau implementasi Pajak Transaksi Keuangan, khususnya pajak yang lebih besar bagi elit dan konglomerat, ditambah dengan pengakhiran suaka pajak untuk memobilisasi kekayaan yang

⁴ Lohmann, L. and N. Hildyard (2014), *Energy, Work And Finance*, <http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf>, diakses pada tanggal 12 November 2023

saat ini ditimbun secara tidak etis, dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan dana publik. Analisis dari Friends of the Earth International menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah yang hilang melalui suaka pajak dapat memberdayakan setengah dunia dengan energi terbarukan 100 persen pada tahun 2030⁵.

Namun, ini tidak berarti bahwa negara-negara berkembang harus pasif. Negara-negara berkembang perlu segera meninggalkan energi kotor dan membangun energi bersih yang berdaulat. Artinya, energi dibangun dengan proposal dan persetujuan atau penolakan rakyat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, Listrik yang dihasilkan dari dan untuk rakyat. Dikuasai dan dikelola dengan cara yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat, terutama yang terdampak dari proses pembangkitan listrik, harus merasakan manfaat listrik dan manfaat sosial lainnya. Jika ini dapat dipenuhi, tidak hanya akan mendorong pengumpulan dana untuk mitigasi dan adaptasi krisis iklim, tetapi juga akan berkontribusi pada penyeimbangan kembali dinamika kekuatan global yang selama ini tidak adil dan tidak setara.

RUANG GELAP PENGATURAN PENDANAAN TRANSISI ENERGI ■

Program transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership masih menyisakan ruang gelap dalam pengaturannya. Hingga hari ini program yang direncanakan akan mengucurkan dana miliaran dolar untuk Indonesia tidak memiliki payung hukum pasti. Praktik serampangan ini dapat menimbulkan persoalan di depan nantinya ketika tidak ada landasan untuk pelaksanaannya. Saat ini program kemitraan JETP baru mendasarkan peraturan presiden nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang termuat dalam pernyataan kerjasama antara Indonesia dan IPG. Penggunaan peraturan presiden ini jelas bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011. Pasal 1 angka 6 UU RI No. 15 Tahun 2019 menyatakan “Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 UU RI No. 12 Tahun 2011.

Sebagai negara hukum, kebijakan pemerintah yang akan mengatur kepentingan public seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan publik harus memiliki dasar hukum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya terkait kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas ini dianggap sebagai dasar terpenting dari negara hukum (*al seen van belangrijkste fundamenten van de*

⁵ Friends of the Earth International (2016), *An Energy Revolution is Possible: Tax Havens and Financing Climate Action*, <https://www.foei.org/publication/an-energy-revolution-is-possible-tax-havens-and-financing-climate-action>, diakses pada tanggal 12 November 2023

rechtsstaat) dan mengandung arti bahwa pemerintah hanya dapat melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dibatasi oleh undang-undang, (*het bestuur kan alleen op basis van door de wet toegekende en afgebakende bevoegdheden handelen*)⁶

Semestinya ketersediaan regulasi sebagai payung hukum terkait transisi energi dapat memberikan kepastian hukum untuk menerapkan prinsip keadilan dalam perencanaan dan pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Penerapan ini dengan mengakomodasi kebutuhan negara untuk menjamin akses energi bagi masyarakat rentan dan kurang mampu. Penerapan prinsip kemanfaatan dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, bukan hanya sebagian masyarakat tertentu.

Menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, antara lain hak atas lingkungan yang sehat, peningkatan taraf hidup yang merata, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta akses ketenagakerjaan, khususnya tentang tenaga kerja yang relevan dengan upaya transisi energi yang berkeadilan.

Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, efisiensi yang adil, dan kemandirian energi memerlukan pemahaman bahwa untuk mencapai transisi energi yang adil memerlukan pembentukan dan pelaksanaan program yang mematuhi prinsip-prinsip non-ekonomi: yaitu, perlindungan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pemanfaatan, efisiensi berkeadilan, dan kemandirian energi.

Tidak adanya dasar hukum berakibat pada tidak adanya kepastian mengenai mekanisme transisi energi yang akan dipilih. Ketika nantinya program ini akan melibatkan BUMN sebagai implementator program ini, pengaturannya menjadi tidak jelas. PT. PLN sebagai salah satu BUMN yang fokus pada ketenagalistrikan telah memiliki peta jalan dekarbonasi melalui skenario Zero Carbon 2060⁷. Skenario milik PT. PLN ini salah satunya melalui skema pemensiunan PLTU yang masih beroperasi. Tahap pertama akan dilakukan pada tahun 2030 dengan pemensiunan 1 GW PLTU yang masuk kategori subkritis. Kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 2035 dengan pemensiunan 9GW PLTU yang juga masuk kategori subkritis⁸. Implementasi dari program ini adalah transisi energi ke penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Bila merujuk pada fokus investasi dalam skema JETP yang dapat merangkum dua cakupan utama, yaitu pemensiunan PLTU batubara dan pembangkitan energi terbarukan termasuk pendanaan untuk percepatan transisi energi. Penting untuk diakui bahwa banyak proyek yang telah dijalankan, dan beberapa di antaranya telah atau berpotensi menyebabkan dampak serius. Dampak-dampak ini bisa menjadi pelajaran berharga dan peringatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan percepatan

⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1987), *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, hlm. 45

⁷ Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), *Putting PLN's Net Zero Ambition Into Context*, <https://ieefa.org/resources/putting-plns-net-zero-ambition-context>, diakses pada 12 November 2023

⁸ Kementerian ESDM (2021), *Diseminasi RUPTL PT PLN 2021-2030*, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/dc45f-mesdm-diseminasi-ruptl-pln-2021-2030.pdf, diakses pada 12 November 2023

transisi energi di masa depan di Indonesia (tanpa memandang berbagai skema pendanaan percepatan transisi yang ada), demi mencapai tujuan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Pemaparan diatas menjadi indikasi semakin pentingnya payung hukum untuk JETP. Sebagai program transisi energi perlu diberikan batasan mekanisme implementasinya, karena jika tidak, potensi disharmonisasi muncul akibat tumpang tindih antar pelaksanaan program. Payung hukum untuk JETP paling tidak memberikan kejelasan mengenai arah program ini akan dibawa. Pun demikian tentang kedudukan Sekretariat JETP itu sendiri.

Kondisi ini semakin tidak jelas dengan penunjukkan PT. Sarana Multi Infrastruktur sebagai Country Platform melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022. Country Platform bertugas sebagai pengelola atau pengatur pendanaan untuk transisi energi. Penunjukkan PT. SMI dibawah kementerian keuangan membuktikan program JETP dengan kesekretariatannya belum memiliki skema kelembagaan yang jelas dan akuntabel secara hukum. Karena JETP akan mengelola dana lebih dari Rp 3,87 triliun , maka perlu ada payung hukum yang memastikan adanya transparansi terkait proyek kepada publik.

Dalam isu tata kelembagaan negara, Sekretariat JETP belum memiliki wadah yang jelas ketika dilihat dari mekanisme Lembaga Negara Non Kementerian. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK, Sekretariat JETP tidak termasuk dalam klasifikasi Lembaga Negara Non Kementerian.

Jika Sekretariat JETP dianggap Lembaga Non-Struktural (LNS), maka JETP haruslah memenuhi klasifikasi sebagai berikut⁹: LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden, LNS terkait dengan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

Kepastian hukum tentang kedudukan Sekretariat dan agenda kerja JETP menjadi pertanyaan besar dalam prinsip tata kelola yang baik. Pertanyaan ini akan merujuk pada sejauh mana Sekretariat JETP dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal kontribusi dan pengaruhnya terhadap pengaturan perihal hajat hidup orang banyak. Ketiadaan kejelasan posisi dalam landasan hukum menjadi problematik dalam segi tata kelola dan pertanggung jawaban. Khususnya apabila kedepan menemui permasalahan fundamental dalam perencanaan dan implementasi yang salah, melanggar peraturan perundang-undangan, dan memberi dampak serius.

⁹ Kementerian Setneg (2011), *Profil 10 Lembaga Non Struktural Di Indonesia*,
https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20180702/0821buku_profil_10_Ins_tahun_2011.pdf, diakses pada 12 November 2023